



**P U T U S A N**

**Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SRI WAHYUNINGSIH binti alm. MARMO;**
2. Tempat Lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ngrambangan. Kec. Panggul Kab. Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SRI WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MARMO tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun;
  - 2 (satu) lembar mutasi rekening BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun periode transaksi 01/11/21-30/11/21 dan periode transaksi 01/12/21-31/12/21 unit Saradan Madiun.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun Dikembalikan kepada sdr. SUTINEM melalui saksi PARTO PAERAN
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi salinan rekaman CCTV ATM BRI Saradan Kab.Madiun pada tanggal 12 November 2021 Dikembalikan kepada BRI Saradan melalui saksi BAYU PUSPITO, S.Ak
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi salinan rekaman CCTV ATM BRI Gemarang Kab.Madiun pada tanggal 18 November 2021 Dikembalikan kepada BRI Gemarang melalui saksi FEBRI DWI JAYANTO, Spd
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AG 3792 YAK, tahun 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, berikut kunci kontak
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor STNK Honda Vario No.Pol : AG 3792 YAK, nama pemilik SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn.Krajan RW.01 RT.02 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek, merek Honda, type K1H02N14L0 AT, Type atau model sepeda motor, tahun

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2017, No.Sin: KF11E2376716, No.Ka :  
MH1KF1127HK378419, warna hitam

- 1 (satu) buah helm merek INK warna hijau muda
- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3503016505770005 atas nama SRI WAHYUNINGSIH alamat Dsn.Krajan Rt.002 Rw.001 Ds.Ngrambangan Kec.Panggal Kab.Trenggalek;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai keluarga yang harus dirawat dan nafkahi, Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **SRI WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MARMO** Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di ATM BRI Unit Saradan Kec.Saradan Kab.Madiun atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi ATM BRI Unit Saradan dengan membawa kartu ATM BRI An MUJIONO yaitu mantan suami terdakwa untuk mengecek uang di rekening tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli tiket pesawat ke Samarinda, kemudian sesampainya di Atm BRI Saradan terdakwa melihat saksi PARTO PAERAN sedang kesulitan untuk melakukan penarikan tunai yang pada saat itu sudah melampaui batas limit pengambilan dengan menggunakan kartu ATM BRI Simpedes dengan ciri-ciri berwarna biru dengan nomor kartu 6013010096463618 an. SUTINEM, melihat hal tersebut terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi PARTO PAERAN dengan mengatakan "***Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)***" sambil terdakwa menekan layar mesin ATM yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



saksi PARTO PAERAN gunakan, kemudian terdakwa menanyakan kembali **“Bade nopo pak? (Mau apa pak?)”** kemudian saksi PARTO PAERAN menjawab **“Iki lo aku arep jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)”** kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi PARTO PAERAN jika salah memasukan kartu ATM, selanjutnya terdakwa mengatakan **“Pundi pak kulo cobo ne (Mana pak saya coba)”** sambil meminta kartu ATM yang saksi PARTO PAERAN pegang berikut No Pin nya dan terdakwa kemudian membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PARTO PAERAN apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis ,kemudian dijawab oleh saksi PARTO PAERAN bahwa sisa saldo dalam atm masih sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan saksi PARTO PAERAN tersebut timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil uang yang masih berada / tersedia di kartu ATM BRI yang dibawa oleh saksi PARTO PAERAN, sehingga terdakwa meminta saksi PARTO PAERAN menyebutkan no. pin Kartu ATM BRI tersebut yaitu dengan Kode PIN 123456, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan saksi PARTO PAERAN terdakwa dengan cepat menukar kartu ATM yang dibawanya sejak awal kemudian ditukar dengan kartu ATM yang dibawa oleh saksi PARTO PAERAN dengan tujuan untuk mengambil uang melalui kartu ATM tanpa sepengetahuan saksi PARTO PAERAN;

- Bahwa setelah menguasai kartu ATM BRI Simpedes 388701004309530 an. SUTINEM yang awalnya dipegang oleh saksi PARTO PAERAN tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak yaitu berupa uang yang ada di dalam ATM BRI Simpedes 388701004309530 an. SUTINEM tersebut dengan cara mendatangi beberapa tempat penarikan uang baik di beberapa mesin ATM maupun di beberapa agen resmi BRI Link antara lain sebagai berikut :
  - Pada tanggal 12 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Toko Sdr.PUJI d.a Ds.Sugiharas Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 21 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Dsn. Ketupu Ds. Sebayi Kec. Gemarang Lab. Madiun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di ATM BRI unit Saradan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penarikan
  - Pada tanggal 14 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Link Ds.Pajaran Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Pada tanggal 18 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Mundu unit gemarang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
  - Pada tanggal 20 November 2021 terdakwa melakukan penarikan melalui BRI Link Trenggalek sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUTINEM dan saksi PARTO PAERAN mengalami kerugian sebesar Rp.55.015.918,- (lima puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **SRI WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MARMO** Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 10.00 WIB .bertempat di ATM BRI Unit Saradan Kec.Saradan Kab.Madiun atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi ATM BRI Unit Saradan dengan membawa kartu ATM BRI An MUJIONO yaitu mantan suami terdakwa untuk mengecek uang di rekening tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli tiket pesawat ke Samarinda , kemudian sesampainya di Atm BRI Saradan terdakwa melihat saksi PARTO PAERAN sedang kesulitan untuk melakukan penarikan tunai yang pada saat itu sudah melampaui batas limit pengambilan dengan menggunakan kartu ATM BRI Simpedes dengan ciri-ciri berwarna biru dengan nomor kartu 6013010096463618 an. SUTINEM, melihat hal tersebut terdakwa pura –pura

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



menawarkan diri untuk membantu saksi PARTO PAERAN dengan mengatakan **“Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)”** sambil terdakwa menekan layar mesin ATM yang saksi PARTO PAERAN gunakan, kemudian terdakwa menanyakan kembali **“Bade nopo pak? (Mau apa pak?)”** kemudian saksi PARTO PAERAN menjawab **“Iki lo aku arep jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)”** kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi PARTO PAERAN jika salah memasukan kartu ATM, selanjutnya terdakwa mengatakan **“Pundi pak kulo cobo ne (Mana pak saya coba)”** sambil meminta kartu ATM yang saksi PARTO PAERAN pegang berikut No Pin nya dan terdakwa kemudian membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut ,selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PARTO PAERAN apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis ,kemudian dijawab oleh saksi PARTO PAERAN bahwa sisa saldo dalam atm masih sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan saksi PARTO PAERAN tersebut timbul niat jahat terdakwa untuk menggerakkan orang lain yaitu SAKSI PARTO PAERAN supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu kartu ATM BRI yang masih ada saldo, sehingga terdakwa meminta saksi PARTO PAERAN menyebutkan no. pin Kartu ATM BRI tersebut yaitu dengan Kode PIN 123456, selanjutnya tanpa curiga saksi PARTO PAERAN mengikuti apa yang di sampaikan oleh terdakwa kepadanya dan terdakwa dengan cepat menukar kartu ATM yang dibawanya sejak awal kemudian ditukar dengan kartu ATM yang dibawa oleh saksi PARTO PAERAN dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengambil uang melalui kartu ATM yang bukan milik terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah menguasai kartu ATM BRI Simpedes 388701004309530 an. SUTINEM yang awalnya dipegang oleh saksi PARTO PAERAN tersebut, terdakwa telah berhasil melakukan penarikan uang yang ada di dalam ATM BRI Simpedes 388701004309530 an. SUTINEM tersebut dengan cara mendatangi beberapa tempat penarikan uang baik di beberapa mesin ATM maupun di beberapa agen resmi BRI Link antara lain sebagai berikut :
- Pada tanggal 12 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Toko Sdr.PUJI d.a Ds.Sugiharwas Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Pada tanggal 21 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Dsn. Ketupu Ds. Sebayi Kec. Gemarang Lab. Madiun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di ATM BRI unit Saradan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penarikan
  - Pada tanggal 14 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Link Ds.Pajaran Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Pada tanggal 18 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Mundu unit gemarang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
  - Pada tanggal 20 November 2021 terdakwa melakukan penarikan melalui BRI Link Trenggalek sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUTINEM dan saksi PARTO PAERAN mengalami kerugian sebesar Rp.55.015.918,- (lima puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. PARTO PAERAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kehilangan barang milik Saksi berupa sejumlah uang yang awalnya berada di rekening Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika yang mengambil uang miliknya adalah Terdakwa Sri Wahyuningsih ketika Saksi berada di kantor polisi;
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
  - Bahwa kejadian kehilangan uang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 10.00 WIB di ATM BRI Unit Saradan. Madiun;
  - Bahwa berawal ketika Saksi melakukan transaksi penarikan uang melalui kartu ATM , dan pada saat itu saksi sudah berhasil melakukan penarikan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



kembali melakukan penarikan kembali namun tidak bisa karena mencapai limit batas pengambilan;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa untuk menawarkan bantuan kepada Saksi dengan mengatakan “Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)” kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Bade nopo pak? (Mau apa pak?)” lalu Saksi menjawab “Iki lo aku arep jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)” lalu Terdakwa menyampaikan ke saksi “Pundi pak kulo cobo ne (Mana pak saya coba)”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut meminta kartu ATM milik Saksi dan juga meminta no pin Kartu ATM milik Saksi kemudian Terdakwa tersebut membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut lalu Terdakwa itu bertanya kepada Saksi apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis, jawab Saksi bahwa sisa saldo dalam ATM masih sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi di minta oleh Terdakwa untuk kembali melakukan transaksi mengambil secara tunai melalui atm tetapi tetap tidak bisa dan Terdakwa memberitahu ke Saksi bahwa Saksi salah memasukkan kartu ATMnya;
- Bahwa kartu ATM yang saksi biasa gunakan untuk melakukan transaksi adalah milik isteri Saksi yaitu atas nama SUTINEM;
- Bahwa selang beberapa hari yaitu sekitar bulan November 2021 Saksi mencoba mengambil uang melalui BRI Link di Ds. Sugiwaras. Kec. Saradan, Kab. Madiun ternyata pin yang Saksi masukkan salah sampai akhirnya ATM Saksi terblokir;
- Bahwa karena ATM isteri Saksi terblokir Saksi bersama isteri mendatangi BRI Unit Saradan untuk mengurus ATM yang terblokir dan setelah dicek oleh pihak Bank BRI ternyata nama kartu ATM dengan buku tabungan yang dibawa oleh isteri Saksi berbeda;
- Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan kepada petugas BRI yaitu customer service untuk mencetak mutasi rekening koran atas anam isteri Saksi yaitu SUTINEM dan oleh petugas yang diberikan bukti mutasi rekening.
- Bahwa setelah Saksi melihat bukti cetak mutasi rekening tersebut Saksi kaget karena rekening tersebut telah melakukan penarikan uang sejumlah :Rp.55.012.918,- (lima puluh lima juta dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penarikan di BRI Link Toko Sdr.PUJI d.a Ds.Sugiharas Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 12 November 2021.
  - b. ATM BRI unit Saradan pada sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 13 November 2021.
  - c. BRI Link Ds.Pajaran Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 November 2021.
  - d. BRI unit gemarang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 18 November 2021.
  - e. Pada tanggal 10 November 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa ternyata sisa saldo yang ada direkening milik Isteri Saksi yang awalnya sejumlah Rp.59.238.411 (lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah),- ternyata sisa Rp.4.222.493,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - Bahwa Saksi masih ingat wajah dan ciri dari Terdakwa sewaktu membantu Saksi untuk mengambil uang melalui mesin ATM;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apabila kartu ATMnya telah ditukar oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa memberikan kartu ATMnya tersebut;
  - Bahwa Saksi memberikan kartu ATM dan No Pin ke Terdakwa karena Saksi merasa Terdakwa ingin menolong Saksi ketika berada di mesin ATM sehingga Saksi tidak ada curiga kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama isteri Saksi bernama Sutinem melaporkannya ke kantor polisi;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami dan Saksi SUTINEM adalah sebesar Rp.55.012.918,- (lima puluh lima juta dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
  - Bahwa hingga saat ini uang milik Saksi dan Saksi Sutinem belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun, 2 (satu) lembar mutasi rekening BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun periode transaksi 01/11/21-30/11/21 dan periode transaksi 01/12/21-31/12/21 unit Saradan Madiun dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Sebayi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang. Kab.Madiun adalah milik Isteri Saksi;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

2. TOTOK WIDIYANTO, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi Parto Paeran kehilangan sejumlah uang di ATM pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 di ATM BRI Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 November 2021 ketika itu Saksi melihat Saksi Parto Paeran sedang mengambil uang di ATM BRI Saradan untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saat pengambilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ATM Saksi Parto Paeran sudah mencapai batas limit pengambilan, pada saat Saksi Parto Paeran bingung bahwa kartu ATM nya tidak bisa digunakan;
- Bahwa tidak lama berselang ada seorang perempuan yaitu Terdakwa mendatangi Saksi Parto Paeran untuk membantu Saksi Parto Paeran namun ketika Terdakwa mencoba membantu ternyata tetap tidak bisa;
- Bahwa setelah Saksi Parto Paeran mengetahui bila uang yang berada di dalam rekening atas nama isteri telah hilang Saksi kemudian ikut datang menemani Saksi Parto Paeran melapor ke BRI Saradan, kemudian Saksi meminta bukti mutasi rekening dan CCTV di mesin ATM kepada petugas BRI;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari petugas BRI bahwa uang Saksi Parto Paeran telah di ambil Terdakwa dengan beberapa kali penarikan, maka Saksi kemudian melaporkan ke pihak kepolisian beserta Saksi PARTO PAERAN;
- Bahwa Saksi kaget setelah mengetahui bahwa kartu ATM yang ditukar oleh Terdakwa adalah an.MUJIONO dengan alamat trenggalek karena Saksi mengenal baik sdr.MUJIONO, dan Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan penarikan uang di ATM, maka Saksi



memberitahukan kepada pihak kepolisian jika Terdakwa posisinya berada di saradan di rumah orangtuanya;

- Bahwa kemudian Saksi meminta bantu beberapa rekan di sanggar milik Saksi untuk memantau Terdakwa setelah terdakwa lenggah maka Saksi segera menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Parto Paeran dan isterinya yaitu Saksi Sutinem mengalami kerugian sebesar Rp.55.012.918,- (lima puluh lima juta dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

3. IMAM FEBRIANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kejadian kehilangan sejumlah uang milik Saksi Parto Paeran yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ATM BRI Unit Saradan tepatnya di Jl. Saradan Ds. Sugiwaras, Kec. Saradan. Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa bekerja sebagai anggota polri di kesatuan Polres Madiun yang ditugaskan pada satuan Reserse Kriminal pada tindak pidana tertentu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sri Wahyuningsih;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Parto Paeran untuk melaporkan kejadian kehilangan sejumlah ATM dan uang dalam rekening milik Saksi Parto Paeran;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi beserta tim penyidik mengumpulkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, bukti rekaman CCTV yang merekam kendaraan Honda Vario warna hitam yang terlihat nomor polisinya yaitu AG 3792 YAK dan hasil kesimpulan mengerucut kepada Saudari Sri Wahyuningsih Binti yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ngrambangan Kec. Panggul Kab. Trenggalek.
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB Unit IV Tipiter Satreskrim Polres Madiun melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MARMO di rumah orangtuanya d.a Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AG 3792 YAK, tahun 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor STNK Honda Vario No.Pol : AG 3792 YAK, nama pemilik SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn.Krajan RW.01 RT.02 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek, merek Honda, type K1H02N14L0 AT, Type atau model sepeda motor, tahun pembuatan 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Sebayi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun, 1 (satu) buah helm merek INK warna hijau muda, 1 (satu) lembar KTP NIK : 3503016505770005 atas nama SRI WAHYUNINGSIH alamat Dsn.Krajan Rt.002 Rw.001 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek;
- Bahwa proses identifikasi bahwa pelaku tersebut adalah Sri Wahyuningsih Binti dengan cara awalnya Saksi hanya mendapatkan ciri-ciri fisik pelaku sesuai yang diingat Sdr. PARTO PAERAN dan mutasi rekening ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM periode transaksi 01/11/2021-30/11/2021 dan 01/12/21-31/12/21;
- Bahwa setahu Saksi dalam ditemukan transaksi menggunakan ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM dengan total ± Rp. 55.000.000,- dalam kurun waktu 12 November 2021 sd 20 November 2021, dan BAYU PUSPITO, S.Ak. merenungkan bahwa saat melakukan pengecekan terhadap kartu ATM yang dibawa oleh Sdr. SUTINEM ke Kantor BRI Saradan tersebut milik Sdr. MUJIONO d.a Trenggalek;
- Bahwa ketika melakukan pengecekan CCTV ATM BRI Unit Gemarang pada tanggal 18 November 2021 sekira pukul 13.42 Wib yang disesuaikan dengan mutasi rekening ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM telah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditemukan bahwa yang melakukan penarikan tersebut adalah benar Terdakwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



dengan menggunakan kendaraan Honda Vario warna Hitam Nopol: AE 3792 YAK;

- Bahwa Saksi mendapatkan kecocokan hasil rekaman cctv bahwa kendaraan Honda Vario warna Hitam Nopol: AE 3792 YAK yang sesuai dengan rekaman CCTV ATM BRI Unit Gemarang dan 1 (satu) buah helm merek INK warna hijau muda yang kesemuanya milik Sri Wahyuningsih Binti (Alm) Marmo adalah kendaraan yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa dalam melakukan kejahatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa melakukan aksinya dengan berpura –pura menolong agar mendapatkan kartu ATM milik Saksi Parto Paeran;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

4. BAYU PUSPITO, S.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kejadian kehilangan sejumlah uang milik Saksi Parto Paeran yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ATM BRI Unit Saradan tepatnya di Jl. Saradan Ds. Sugiwaras, Kec. Saradan. Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa bekerja di Bank BRI Unit Saradan Madiun sebagai Customer Service bertugas melayani nasabah terkait buka rekening, blokir, ganti kartu, dan mobile banking;
- Bahwa berawal pada tanggal 25 November 2021 di Kantor BRI Unit Saradan Madiun Saksi menerima laporan dari nasabah atas nama SUTINEM dengan didampingi oleh Saksi Parto Paeran untuk membuka blokir lalu menerangkan jika saat akan membuka blokir dan mencocokkan data nasabah ternyata kartu ATM yang dibawa oleh Sdr. Sutinem berbeda dengan buku tabungan milik Sdr. Sutinem;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbedaan yang ditemukan saksi adalah kartu ATM yang dibawa oleh Sdri. SUTINEM tersebut an. MUJIONO d.a. Trenggalek, sedangkan buku tabungan dari Sdri. SUTINEM a.n Sdri. SUTINEM itu sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak BRI wajib atau diperbolehkan melakukan pemblokiran kartu ATM apabila:

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy*



- a. Nasabah melaporkan kehilangan kartu ATM;
- b. Nasabah melaporkan kartu ATM tertelan;
- c. Nasabah menemukan kartu ATM bukan atas nama yang bersangkutan;
- d. Rekening nasabah terindikasi penyalahgunaan transaksi atau penipuan;

- Bahwa Saksi melihat jika ada CCTV yang menyorot ke arah mesin ATM dan area parkir kantor BRI Unit Saradan pada tanggal 12 November 2021 terlihat bahwa ada seorang perempuan yang berpura-pura menolong Sdr. Parto Paeran dengan cara meminta kartu ATM yang dibawa Sdr. Parto Paeran dan mengoperasikan mesin ATM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengambil kartu ATM milik Sdr. Parto Paeran adalah seorang perempuan dengan ciri-ciri berbadan agak gemuk, menggunakan jilbab biru, dan jaket bergaris.
- Bahwa yang dirugikan adalah nasabah BRI Simpedes nomor rekening 388701004309530 an. Sutinem.
- Bahwa untuk memblokir kartu ATM an. MUJIONO saksi tidak perlu mendapatkan ijin dari Sdr. MUJIONO;
- Bahwa yang mengeluarkan lampiran mutasi rekening kartu ATM BRI dengan nomor rekening: 388701004309530 an. SUTINEM tersebut adalah Kantor BRI Unit Saradan;
- Bahwa saldo awal rekening BRI dengan nomor rekening: 388701004309530 an. SUTINEM tersebut berjumlah Rp. 69,238,411,- kemudian dilakukan penarikan tunai di ATM BRI Unit Saradan pada tanggal 12 November 2021 jam 10.03 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga sisa saldo dalam rekening tersebut berjumlah Rp. 59.235.411,- kemudian menurut Sdri. SUTINEM terjadi beberapa transaksi yang tidak dilakukan Sdri. SUTINEM maupun Sdr. PARTO PAERAN, antara lain:

Pada tanggal 12 November 2021:

- Penarikan melalui BRI Link Toko Sdr. Puji Ds. Sugihwaras Kec. Saradan sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Penarikan melalui BRI Link di Ds. Tupu Kec. Gemarang sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Pada tanggal 13 November 2021: Penarikan melalui ATM BRI Saradan sebesar Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 November 2021: Penarikan melalui BRI Link Ds Pajaran Kec. Saradan sebesar Rp. 15.000.000,-
  - Pada tanggal 18 November 2021: Penarikan melalui ATM BRI Mundu Kec. Gemarang sebesar Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 kali.
  - Pada tanggal 20 November 2021: Penarikan sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa saksi bisa menjelaskan melalui bukti rekening bahwa saldo awal di rekening tersebut sejumlah Rp. 59.235.411 (lima puluh sembilan dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah) hanya tersisa Rp. 4.222.493 (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga Sdri. SUTINEM mengalami kerugian sebesar Rp. 55.012.918,- (lima puluh lima juta dua belas ribu Sembilan ratus delapan belas ruiah);
  - Bahwa yang meminta salinan rekaman CCTV tersebut adalah petugas Satreskrim Polres Madiun;  
terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
5. FEBRI DWI JAYANTO, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kejadian kehilangan sejumlah uang milik Saksi Parto Paeran yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ATM BRI Unit Saradan tepatnya di Jl. Saradan Ds. Sugiwaras, Kec. Saradan. Kab. Madiun;
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
  - Bahwa bekerja di Bank BRI Unit Gemarang. Madiun sebagai Customer Service bertugas melayani nasabah terkait buka rekening, blokir, ganti kartu, dan mobile bankin dan sekaligus Saksi backup CCTV kantor BRI Unit Gemarang;
  - Bahwa penarikan uang secara tunai di mesin ATM bisa dilakukan nasabah dengan membawa kartu ATM serta dapat memasukan PIN yang sesuai dari kartu ATM tersebut;
  - Bahwa ada kamera CCTV yang menyorot ke arah mesin ATM dan area parkir dan Saksi menerangkan dari lampiran rekening koran tersebut tertera bahwa nomor rekening BRI Simpedes 388701004309530 an. SUTINEM tersebut telah melakukan penarikan tunai di ATM BRI Unit

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemarang pada tanggal 18 November 2021 sekira pukul 11.42 Wib sesuai dengan kode ATM Unit Gemarang;

- Bahwa sesuai dari rekaman CCTV yang melakukan penarikan tunai menggunakan nomor rekening BRI Simpedes 388701004309530 an. SUTINEM tersebut adalah seorang perempuan berbadan agak gemuk, menggunakan jilbab warna biru dan memakai motor Honda Vario warna hitam Nopol: AG 3792 YAK;
- Bahwa alat bukti yang ditunjukkan adalah 1 (satu) buah flashdisk salinan rekaman CCTV di kantor BRI Gemarang;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah pemilik nomor rekening BRI Simpedes 388701004309530 an. SUTINEM;
- Bahwa dari lampiran rekening koran Nomor rekening BRI Simpedes 388701004309530 an. SUTINEM telah terjadi penarikan yaitu :
  - Pada tanggal 12 November 2021 Penarikan melalui BRI Link Toko Sdr. Puji Ds. Sugihwaras Kec. Saradan sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - tanggal 12 November 2021 Penarikan melalui BRI Link di Ds. Tupu Kec. Gemarang sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - Pada tanggal 13 November 2021: Penarikan melalui ATM BRI Saradan sebesar Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 kali.
  - Pada tanggal 14 November 2021: Penarikan melalui BRI Link Ds Pajaran Kec. Saradan sebesar Rp. 15.000.000,-
  - Pada tanggal 18 November 2021: Penarikan melalui ATM BRI Mundu Kec. Gemarang sebesar Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 kali.
  - Pada tanggal 20 November 2021: Penarikan sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa yang meminta salinan rekaman CCTV tersebut adalah petugas Satreskrim Polres Madiun;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah orangtuanya d.a Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ATM BRI Unit Saradan. Kec.Saradan. Kab. Madiun Terdakwa sedang mengecek uang di rekening tersebut, sesampainya di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



Atm BRI Saradan Terdakwa melihat Saksi Parto Paeran sedang kesulitan dan kebingungan untuk melakukan penarikan tunai;

- Bahwa Terdakwa lalu pura –pura menawarkan diri untuk membantu saksi PARTO PAERAN dengan mengatakan “Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)” sambil Terdakwa menekan layar mesin ATM yang saksi PARTO PAERAN gunakan, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Bade nopo pak? (Mau apa pak?)” kemudian saksi PARTO PAERAN menjawab “Iki lo aku arep jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)” ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke saksi PARTO PAERAN jika salah memasukan kartu ATM, selanjutnya terdakwa mengatakan “Pundi pak kulo cobo ne (Mana pak saya coba)” sambil meminta kartu ATM yang Saksi PARTO PAERAN pegang berikut No Pin nya dan terdakwa kemudian membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut ,selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PARTO PAERAN apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis, kemudian dijawab oleh Saksi PARTO PAERAN bahwa sisa saldo dalam atm masih sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena saldo direkening Saksi Parto Paeran masih banyak maka Terdakwa berniat mengambil uang tersebut di terlebih dahulu menukar kartu ATM milik Saksi Parto Paeran dengan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menguasai kartu ATM BRI Simpedes milik Saksi Parto Paeran Terdakwa mendatangi beberapa tempat penarikan uang baik di beberapa mesin ATM maupun di beberapa agen resmi BRI Link yaitu
  - Pada tanggal 12 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Toko Sdr.PUJI d.a Ds.Sugiharwas Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 21 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Dsn. Ketupu Ds. Sebayi Kec. Gemarang Lab. Madiun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 13 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di ATM BRI unit Saradan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penarikan ;
  - Pada tanggal 14 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Link Ds.Pajaran Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Mundu unit gemarang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
  - Pada tanggal 20 November 2021 terdakwa melakukan penarikan melalui BRI Link Trenggalek sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan PIN ATM rekening BRI Simpedes tersebut dengan meminta kepada Saksi Parto Paera;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AG 3792 YAK, tahun 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor STNK Honda Vario No.Pol : AG 3792 YAK, nama pemilik SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn.Krajan RW.01 RT.02 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek, merek Honda, type K1H02N14L0 AT, Type atau model sepeda motor, tahun pembuatan 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun, 1 (satu) buah helm merek INK warna hijau muda, 1 (satu) lembar KTP NIK : 3503016505770005 atas nama SRI WAHYUNINGSIH alamat Dsn.Krajan Rt.002 Rw.001 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah menukar kartu ATM milik Saksi Parto Paeran Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa uang yang telah diambil tersebut telah dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun;
  - 2 (satu) lembar mutasi rekening BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun periode transaksi 01/11/21-30/11/21 dan periode transaksi 01/12/21-31/12/21 unit Saradan Madiun.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Sebayi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi salinan rekaman CCTV ATM BRI Saradan Kab.Madiun pada tanggal 12 November 2021;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi salinan rekaman CCTV ATM BRI Gemarang Kab.Madiun pada tanggal 18 November 2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AG 3792 YAK, tahun 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor STNK Honda Vario No.Pol : AG 3792 YAK, nama pemilik SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn.Krajan RW.01 RT.02 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek, merek Honda, type K1H02N14L0 AT, Type atau model sepeda motor, tahun pembuatan 2017, No.Sin: KF11E2376716, No. Ka : MH1KF1127HK378419, warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek INK warna hijau muda;
- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3503016505770005 atas nama SRI WAHYUNINGSIH alamat Dsn. Krajan Rt.002 Rw.001 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Parto Paeran kehilangan uang pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 10.00 WIB di ATM BRI Unit Saradan. Madiun yang berawal ketika Saksi melakukan transaksi penarikan uang melalui kartu ATM , dan pada saat itu Saksi sudah berhasil melakukan penarikan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi kembali melakukan penarikan kembali namun tidak bisa karena mencapai limit batas pengambilan kemudian datang Terdakwa untuk menawarkan bantuan kepada Saksi dengan mengatakan “Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)” kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Bade nopo pak? (Mau apa pak?)” lalu Saksi menjawab “Iki lo aku arep jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)” lalu Terdakwa menyampaikan ke saksi “Pundi pak kulo cobo ne (Mana pak saya coba)”, selanjutnya Terdakwa tersebut meminta kartu ATM milik Saksi dan juga meminta no pin Kartu ATM milik Saksi kemudian Terdakwa tersebut membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bertanya kepada Saksi apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis, jawab Saksi bahwa sisa saldo dalam ATM masih sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kartu ATM yang Saksi Parto Paeran gunakan untuk melakukan transaksi adalah milik isteri Saksi yaitu atas nama SUTINEM;
- Bahwa Saksi Totok Widiyanto, S.Pd melihat Saksi Parto Paeran sedang mengambil uang di ATM BRI Saradan untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saat pengambilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ATM Saksi Parto Paeran sudah mencapai batas limit pengambilan, pada saat Saksi Parto Paeran bingung bahwa kartu ATM nya tidak bisa digunakan tidak lama berselang ada seorang perempuan yaitu Terdakwa mendatangi Saksi Parto Paeran untuk membantu Saksi Parto Paeran namun ketika Terdakwa mencoba membantu ternyata tetap tidak bisa dan setelah Saksi Parto Paeran mengetahui bila uang yang berada di dalam rekening atas nama isteri telah hilang Saksi Totok Widiyanto kemudian ikut datang menemani Saksi Parto Paeran melapor ke BRI Saradan, kemudian Saksi meminta bukti mutasi rekening dan CCTV di mesin ATM kepada petugas BRI;
- Bahwa Saksi Bayu Puspito yang bekerja di Bank BRI Unit Saradan Madiun sebagai Customer Service bertugas melayani nasabah terkait buka rekening, blokir, ganti kartu, dan mobile banking menerima laporan dari nasabah atas nama SUTINEM pada tanggal 25 November 2021 di Kantor BRI Unit Saradan dengan didampingi oleh Saksi Parto Paeran untuk membuka blokir lalu menerangkan jika saat akan membuka blokir dan mencocokkan data nasabah ternyata kartu ATM yang dibawa oleh Sdr. Sutinem berbeda dengan buku tabungan milik Sdr. Sutinem;
- Bahwa Saksi Febri Dwi Jayanto bekerja di Bank BRI Unit Gemarang Madiun sebagai Customer Service bertugas melayani nasabah terkait buka rekening, blokir, ganti kartu, dan mobile bankin dan sekaligus Saksi backup CCTV kantor BRI Unit Gemarang melihat rekaman CCTV yaitu ada kamera CCTV yang menyorot ke arah mesin ATM dan area parkir dan Saksi menerangkan dari lampiran rekening koran tersebut tertera bahwa nomor rekening BRI Simpedes 388701004309530 an. SUTINEM tersebut telah melakukan penarikan tunai di ATM BRI Unit Gemarang pada tanggal 18 November 2021 sekira pukul 11.42 Wib sesuai dengan kode ATM Unit Gemarang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam Febrianto, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ATM BRI Unit Saradan tepatnya di Jl. Saradan Ds. Sugiwaras, Kec. Saradan. Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa lalu pura –pura menawarkan diri untuk membantu saksi PARTO PAERAN dengan mengatakan “Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)” sambil Terdakwa menekan layar mesin ATM yang saksi PARTO PAERAN gunakan, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Bade nopo pak? (Mau apa pak?)” kemudian saksi PARTO PAERAN menjawab “Iki lo aku arep jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)” ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke saksi PARTO PAERAN jika salah memasukan kartu ATM, selanjutnya terdakwa mengatakan “Pundi pak kulo cobo ne (Mana pak saya coba)” sambil meminta kartu ATM yang Saksi PARTO PAERAN pegang berikut No Pin nya dan terdakwa kemudian membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut ,selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PARTO PAERAN apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis, kemudian dijawab oleh Saksi PARTO PAERAN bahwa sisa saldo dalam atm masih sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena saldo direkening Saksi Parto Paeran masih banyak maka Terdakwa berniat mengambil uang tersebut di terlebih dahulu menukar kartu ATM milik Saksi Parto Paeran dengan milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Parto Paeran dan Isterinya bernama Sutinem mengalami kerugian sebesar Rp.55.012.918,- (lima puluh lima juta dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



1. Barangsiapa ;
2. dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama SRI WAHYUNINGSIH Binti Alm MARMO dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum adalah suatu penyerahan yang nantinya akan merugikan dan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas yaitu dari keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa menerangkan Saksi Parto Paeran kehilangan uang pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 10.00 WIB di ATM BRI Unit Saradan. Madiun yang berawal ketika Saksi melakukan transaksi penarikan uang melalui kartu ATM , dan pada saat itu Saksi sudah berhasil melakukan penarikan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi kembali melakukan penarikan kembali namun tidak bisa karena mencapai limit batas pengambilan kemudian datang Terdakwa untuk menawarkan bantuan kepada Saksi dengan mengatakan “Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)” kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Bade nopo pak? (Mau apa pak?)” lalu Saksi menjawab “Iki lo aku arep



jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)” lalu Terdakwa menyampaikan ke saksi “Pundi pak kulo cobine (Mana pak saya coba)”, selanjutnya Terdakwa tersebut meminta kartu ATM milik Saksi dan juga meminta no pin Kartu ATM milik Saksi kemudian Terdakwa tersebut membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut lalu Terdakwa itu bertanya kepada Saksi apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis, jawab Saksi bahwa sisa saldo dalam ATM masih sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Terdakwa mengambil uang milik Saksi Parto Paeran dengan cara Terdakwa lalu pura –pura menawarkan diri untuk membantu saksi PARTO PAERAN dengan mengatakan “Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)” sambil Terdakwa menekan layar mesin ATM yang saksi PARTO PAERAN gunakan, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Bade nopo pak? (Mau apa pak?)” kemudian saksi PARTO PAERAN menjawab “Iki lo aku arep jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)”, kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi PARTO PAERAN jika salah memasukan kartu ATM, selanjutnya terdakwa mengatakan “Pundi pak kulo cobine (Mana pak saya coba)” sambil meminta kartu ATM yang Saksi PARTO PAERAN pegang berikut No Pin nya dan terdakwa kemudian membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut ,selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PARTO PAERAN apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis, kemudian dijawab oleh Saksi PARTO PAERAN bahwa sisa saldo dalam atm masih sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menguasai kartu ATM BRI Simpedes milik Saksi Parto Peran Terdakwa mendatangi beberapa tempat penarikan uang baik di beberapa mesin ATM maupun di beberapa agen resmi BRI Link yaitu :

- Pada tanggal 12 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Toko Sdr.PUJI d.a Ds.Sugiharas Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Dsn. Ketupu Ds. Sebayi Kec. Gemarang Lab. Madiun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 13 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di ATM BRI unit Saradan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penarikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Link Ds.Pajaran Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 18 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Mundu unit gemarang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Pada tanggal 20 November 2021 terdakwa melakukan penarikan melalui BRI Link Trenggalek sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);  
Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Sebayi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun, 2 (satu) lembar mutasi rekening BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Sebayi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun periode transaksi 01/11/21-30/11/21 dan periode transaksi 01/12/21-31/12/21 unit Saradan Madiun dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Sebayi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun dihubungkan dengan keterangan Saksi Parto Paeran, Saksi Bayu Puspito, S.Ak, Saksi Febri Dwi Jayanto, S.Pd serta keterangan Terdakwa ternyata uang milik Saudari Sutinem yang berada di dalam rekening BRI No.Rek : 388701004309530 telah hilang sejumlah Rp.55.012.918,- (lima puluh lima juta dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas baik dari keterangan Saksi – Saksi dan Keterangan Terdakwa telah ternyata Terdakwa sebelum mengambil uang milik Saksi Parto paeran di dalam rekening BRI atas nama nasabah Sutinem tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Sutinem sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang Saksi Sutinem tersebut Terdakwa dari awal bermaksud untuk dimiliki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



Ad.3. unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sehingga orang lain menangkap suatu kesan bahwa rangkaian perbuatan itu benar dan sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu jalinan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu akan memperkuat kebohongan yang lainnya, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal-balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran.” (*vide Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 (N.J. 1926 Hlm. 368, W. 11502)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa mengambil uang milik Saksi Parto Paeran dengan cara Terdakwa lalu pura –pura menawarkan diri untuk membantu saksi PARTO PAERAN dengan mengatakan “Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)” sambil Terdakwa menekan layar mesin ATM yang saksi PARTO PAERAN gunakan, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Bade nopo pak? (Mau apa pak?)” kemudian saksi PARTO PAERAN menjawab “Iki lo aku arep jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)”, kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi PARTO PAERAN jika salah memasukan kartu ATM, selanjutnya terdakwa mengatakan “Pundi pak kulo cobine (Mana pak saya coba)” sambil meminta kartu ATM yang Saksi PARTO PAERAN pegang berikut No Pin nya dan terdakwa kemudian membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut ,selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PARTO PAERAN apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh Saksi PARTO PAERAN bahwa sisa saldo dalam atm masih sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parto Paeran dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti ternyata kartu ATM yang sebelumnya berada pada Saksi Parto Paeran telah ditukar oleh Terdakwa dengan kartu ATM selain itu Terdakwa juga meminta No Pin dan Saksi memberitahukan No Pin dari ATM Saksi Parto Paeran;

Menimbang, bahwa setelah menguasai kartu ATM BRI Simpedes milik Saksi Parto Peran Terdakwa mendatangi beberapa tempat penarikan uang baik di beberapa mesin ATM maupun di beberapa agen resmi BRI Link yaitu :

- Pada tanggal 12 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Toko Sdr.PUJI d.a Ds.Sugiharas Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di BRI Link Dsn. Ketupu Ds. Sebayi Kec. Gemarang Lab. Madiun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 13 November 2021 terdakwa melakukan penarikan uang di ATM BRI unit Saradan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penarikan ;
- Pada tanggal 14 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Link Ds.Pajaran Kec.Saradan Kab.Madiun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 18 November 2021 terdakwa melakukan penarikan di BRI Mundu unit gemarang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Pada tanggal 20 November 2021 terdakwa melakukan penarikan melalui BRI Link Trenggalek sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Sebayi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun, 2 (satu) lembar mutasi rekening BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Sebayi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun periode transaksi 01/11/21-30/11/21 dan periode transaksi 01/12/21-31/12/21 unit Saradan Madiun dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Sebayi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun dihubungkan dengan keterangan Saksi Parto Paeran, Saksi Bayu Puspito, S.Ak, Saksi Febri Dwi Jayanto, S.Pd serta keterangan Terdakwa ternyata uang milik Saudari Sutinem yang berada di

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening BRI BRI No.Rek : 388701004309530 telah hilang sejumlah Rp.55.012.918,- (lima puluh lima juta dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebelum melakukan aksinya terhadap Saksi Parto Paeran, Terdakwa berpura –pura ingin membantu Saksi Parto Paeran ketika Saksi Parto Paeran kesulitan melakukan penarikan sejumlah uang di mesin ATM BRI Unit Saradan Kec.Saradan Kab.Madiun sehingga Saksi Parto Paeran memberikan Kartu ATMnya beserta memberitahukan No pinya ke Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rangkaian kata-kata bohong telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “ membujuk (bewegen) berarti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu.” (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Hlm 225*), Kemudian menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 No. 287*: “Sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu.” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1983, h.162*);

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum di atas baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata mengambil uang milik Saksi Parto Paeran dengan cara Terdakwa lalu pura –pura menawarkan diri untuk membantu saksi PARTO PAERAN dengan mengatakan “Pripun pak saget mboten? (Bagaimana pak bisa atau tidak?)” sambil Terdakwa menekan layar mesin ATM yang saksi PARTO PAERAN gunakan, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Bade nopo pak? (Mau apa pak?)” kemudian saksi PARTO PAERAN menjawab “Iki lo aku arep jupuk neh kok gaiso metu. (Ini saya akan mengambil uang lagi tapi tidak bisa keluar)”, kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi PARTO PAERAN jika salah memasukan kartu ATM, selanjutnya terdakwa mengatakan “Pundi pak kulo cobo ne (Mana pak saya coba)” sambil meminta kartu ATM yang Saksi PARTO PAERAN pegang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut No Pin nya dan terdakwa kemudian membantu mengoperasikan mesin ATM tersebut ,selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PARTO PAERAN apakah saldo di rekening ATM tersebut sudah habis, kemudian dijawab oleh Saksi PARTO PAERAN bahwa sisa saldo dalam atm masih sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parto Paeran dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti ternyata kartu ATM yang sebelumnya berada pada Saksi Parto Paeran telah ditukar oleh Terdakwa dengan kartu ATM selain itu Terdakwa juga meminta No Pin dan Saksi memberitahukan No Pin dari ATM Saksi Parto Paeran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun;
- 2 (satu) lembar mutasi rekening BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun periode transaksi 01/11/21-30/11/21 dan periode transaksi 01/12/21-31/12/21 unit Saradan Madiun.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun;

yang telah sita dari Sutinem maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah kepada sdr. SUTINEM melalui Saksi Parto Paeran;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi salinan rekaman CCTV ATM BRI Saradan Kab.Madiun pada tanggal 12 November 2021;

yang telah sita dari BRI Saradan maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah kepada BRI Saradan melalui Saksi Bayu Puspito, S.Ak

- 1 (satu) buah flashdisk berisi salinan rekaman CCTV ATM BRI Gemarang Kab.Madiun pada tanggal 18 November 2021;

yang telah sita dari BRI Gemarang maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah kepada BRI Gemarang melalui saksi Febri Dwi Jayanto, S.Pd;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AG 3792 YAK, tahun 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, berikut kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor STNK Honda Vario No.Pol : AG 3792 YAK, nama pemilik SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn.Krajan RW.01 RT.02 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek, merek Honda, type K1H02N14L0 AT, Type atau model sepeda motor, tahun pembuatan 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, warna hitam

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merek INK warna hijau muda
- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3503016505770005 atas nama SRI WAHYUNINGSIH alamat Dsn.Krajan Rt.002 Rw.001 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek;

yang telah sita dari Terdakwa terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa Sri Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah merugikan Saksi Parto Paeran dan Saudari Sutinem;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MARMO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun;
  - 2 (satu) lembar mutasi rekening BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Madiun periode transaksi 01/11/21-30/11/21 dan periode transaksi 01/12/21-31/12/21 unit Saradan Madiun;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.Rek : 388701004309530 atas nama SUTINEM d.a Ds.Seбайi Rt.08 Rw.01 Kec.Gemarang Kab.Madiun

Dikembalikan kepada Saksi Parto Paeran;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi salinan rekaman CCTV ATM BRI Saradan Kab.Madiun pada tanggal 12 November 2021

Dikembalikan kepada Saksi Bayu Puspito, S.Ak;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi salinan rekaman CCTV ATM BRI Gemarang Kab.Madiun pada tanggal 18 November 2021

Dikembalikan kepada Saksi Febri Dwi Jayanto,S.pd;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AG 3792 YAK, tahun 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, berikut kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor STNK Honda Vario No.Pol : AG 3792 YAK, nama pemilik SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dsn.Krajan RW.01 RT.02 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek, merek Honda, type K1H02N14L0 AT, Type atau model sepeda motor, tahun pembuatan 2017, No.Sin : KF11E2376716, No.Ka : MH1KF1127HK378419, warna hitam
- 1 (satu) buah helm merek INK warna hijau muda
- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3503016505770005 atas nama SRI WAHYUNINGSIH alamat Dsn.Krajan Rt.002 Rw.001 Ds.Ngrambangan Kec.Panggul Kab.Trenggalek;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Wahyuningsih Binti Alm Marmo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H., M.H. dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Yunani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yunani., S.H.